



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ARIEF RAHMAN
- Jabatan** : KEPALA DINAS
- NHK** : 31790

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.102.264.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/267 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 847.264.000
- Tanah Seluas 598 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/37 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **80.000.000**

- MOBIL, SUZUKI X-OVER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
- MOTOR, YAMAHA 2DP R AT / SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **16.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **22.139.092**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.220.403.092**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.220.403.092**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.